

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu, yaitu kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan karena disebabkan menjadi budak karena kafir, karena terhalang dengan yang lain atau memang tidak berhak mendapatkan harta warisan sama sekali yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.
2. Konsep wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah adanya wasiat yang ditetapkan oleh Undang-undang, yang memberikan kekuatan memaksa terhadap kekayaan seseorang yang meninggal dunia, sedangkan ia tidak berwasiat, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Yaitu kepada anak angkat atau orang tua angkat.
3. Dalam menentukan siapa yang berhak menerima wasiat wajibah ada perbedaan. Menurut Ibn Hazm bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah para kerabat yang tidak menerima warisan. Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua

angkat. Sementara besarnya jumlah harta yang diwasiatkan keduanya sama-sama menghendaki agar tidak melebihi dari sepertiga.

B. Saran-Saran

Diakhir penulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

1. Sebaiknya bagi orang yang memiliki sejumlah harta kekayaan, dapat meninggalkan sesuatu yang dapat dipedomi oleh para ahli warisnya ketika ia meninggal dunia. Hal ini untuk mencegah timbulnya perselisihan diantara ahli waris, dan sesuatu yang dipedomi tersebut diketahui secara jelas baik secara lisan maupun tulisan.
2. Sebaiknya kelangsungan hidup bagi anak-anak yang telah ditinggalkan orang tuanya lebih dapat diperhatikan agar dapat membantu mengintasi kemiskinan yang telah dicanangkan oleh pemerintah serta untuk menambahkan rasa kepedulian sosial kita terhadap anak-anak yatim piatu.

Alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai, walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya yang masih memerlukan perbaikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.